



PUTUSAN

Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut “**PENGGUGAT**” ; -----

----- m e l a w a n -----

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal semula di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut “**TERGUGAT**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

1
 verstek/ghaib



Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor 1241/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. Tanggal 19 Juni 2012 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0983/69/XI/2011 tanggal 13 Nopember 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas ;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih akhir bulan Nopember 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab selaku sebagai kepala rumah tangga;
 2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 06 Januari 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa untuk dicatat perceraianya ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Tigaraksa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 - d. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tertanggal 29 Juni dan 30 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh

3
verstek/ghaib



Penggugat

;

Merimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Asli Surat keterangan Nomor : 527/Ds. Psb/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Bolang tertanggal 19 Juni 2012, diberi tanda (P.1) ;
- Poto copi Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 0983/369/XI/2012 yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Tigaraksa 13 Nopember 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;
- Poto Copi KTP. An. (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : -----

1. **SAKSI I**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; mereka belum dikaruniai keturunan ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lebih sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lagi serta sering berbuat kasar ; puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu ; Tergugat sudah dicari kemana-mana tapi tidak ditemukan juga ; saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil ; mereka tidak bisa rukun lagi membina rumah tangga ; -----
2. **SAKSI II**, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; mereka belum dikaruniai keturunan ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lebih sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lagi serta sering berbuat kasar ; puncaknya Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu ; Tergugat sudah dicari kemana-mana tapi tidak ditemukan juga ; saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil ; mereka tidak bisa rukun lagi membina rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

5
verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat, yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (saudara sepupu Penggugat) serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu dengan perginya Tergugat meninggalkan serta membiarkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana yang tidak harmonis apalagi dengan kepergian Tergugat sejak 9 bulan yang lalu secara tidak bertanggung jawab sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak terutama yang dirasakan oleh Penggugat sendiri beserta anaknya, oleh karenanya rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, gugatan penggugat telah terbukti, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1434 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. M U S I F I N, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. NURHAYATI

Drs. HENDI RUSTANDI, SH.

Panitera Pengganti,

7
verstek/ghaib



ttd

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp.	35.000.-
- Proses	Rp.	450.000.-
- M e t e r a i	Rp.	6.000.-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	491.000.-